



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bagian landasan teoritis berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori yang sesuai dengan pembahasan dan memperkuat variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teoritis dan peneliti terdahulu, maka peneliti akan membahas kerangka pemikiran yang berisi gambaran dari konsep, teori, maupun peneliti terdahulu yang dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory merupakan landasan praktik bisnis perusahaan dimana pengelolaan suatu perusahaan tidak dipercayakan langsung kepada pemilik, namun dialihkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan konflik antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Dalam teori keagenan, hubungan keagenan muncul melalui adanya kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memberikan layanan kepada orang lain (*agent*) atas nama klien, sehingga memberikan *agent* otoritas pengambilan keputusan pada tingkat tertentu (Jensen & Meckling, 1976).



Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yaitu masalah yang muncul ketika keinginan atau tujuan prinsipal dan agen yang bertentangan dan sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Teori keagenan menetapkan kembali pentingnya insentif dan kepentingan diri sendiri dalam organisasi. Teori keagenan juga mengingatkan bahwa setiap kehidupan organisasi pasti memiliki kepentingan pribadi didalamnya. Teori keagenan menyatakan tiga asumsi kemanusiaan (Eisenhardt, 1989). Artinya, (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia mempunyai pemikiran yang terbatas mengenai kognisi masa depan (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Menurut Scott (2015), teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak yang terbentuk antara pemilik modal atau investor (*principal*) dengan manajer (*agent*), dimana *principal* memberikan *agent* kendali atas suatu perusahaan. Teori keagenan muncul karena pemilik modal yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan tidak dapat mengambil peran langsung dalam pengelolaan perusahaan, sehingga melimpahkan tugasnya kepada manajer. Dalam teori keagenan, *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan, dan masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Manajer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sebagai pengelola, *agent* bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain *agent* juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga *agent*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



tidak selalu bisa bertindak demi kepentingan *principal*. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, *agent* mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal*. Salah satu tugas *agent* adalah memberikan sinyal dengan mengungkapkan informasi akuntansi, seperti laporan keuangan kepada *principal*. Namun, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*).

Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah kondisi dimana posisi *principal* tidak menerima informasi yang akurat mengenai kinerja operasi yang menentukan gaji *agent* (manajemen) atau program kompensasi lain. *Moral hazard* mengacu pada ketidakmampuan *principal* untuk yakin bahwa *agent* bertindak demi kepentingan terbaik pemilik.

Untuk mengatasi keagenan maka terbentuklah biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang timbul untuk membatasi atau mengawasi kegiatan manajer yang menyimpang, karena hampir mustahil jika pemegang saham atau perusahaan tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk menjamin bahwa manajer akan membuat keputusan yang baik dan sesuai keinginan dari sudut pandang pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Untuk mendapatkan kompensasi dari laba yang tinggi, manajemen perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. Dengan melakukan Tindakan ini, manajemen dapat menurunkan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperolehnya. Namun, agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat berdampak negatif pada perusahaan yang mana dapat merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, karena ada perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*, dapat membuat agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan *principal*.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif merupakan teori akuntansi yang mengidentifikasi dan menganalisis berbagai praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Secara khusus, teori ini mencoba mengungkap dan memprediksi pengaruh variabel ekonomi terhadap motivasi manajer ketika memilih metode akuntansi. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa manajer selalu berpikir rasional dan memilih prinsip akuntansi yang terbaik bagi mereka.

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan proses, yang menggambarkan kompetensi akuntansi, pemahaman, pengetahuan, dan penerapan prinsip akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi situasi tertentu di masa depan (Patriandari & Cahya, 2020). Teori akuntansi positif memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan teori akuntansi, teori ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan akuntansi positif ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjelaskan penerapan praktik akuntansi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Watss & Zimmerman (1986) , ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif dalam bentuk yang sering diinterpretasikan, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh manajemen sangat bergantung pada rencana bonus yang ditawarkan. Setiap



manajer ingin menerima kompensasi (bonus) yang tinggi, dan besarnya bonus ditentukan oleh besar kecilnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan selalu berusaha menyampaikan laporan dengan keuntungan yang tinggi dengan harapan memperoleh bonus yang besar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*Debt/Equity Hypothesis*)

Hipotesisnya adalah semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan untuk mencegah perusahaan melanggar perjanjian utangnya

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesisnya adalah semakin tinggi biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan besar, semakin banyak manajer yang terdorong untuk mengadopsi praktik akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode mendatang.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 ayat 1, pajak diartikan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan warga negaranya.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. **Karakteristik Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak mempunyai karakteristik pajak sebagai berikut:

- (1) Pajak merupakan kontribusi yang wajib.
- (2) Pajak bersifat memaksa.
- (3) Pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan oleh pemerintah.
- (4) Pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang.
- (5) Pajak sebagai anggaran pemerintah.

d. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2017), ada beberapa 3 tata cara pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Stelsel Nyata (rill stelsel)*

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya hanya dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sebenarnya.

(2) *Stelsel Anggapan (fictive stelsel)*

Penghitungan pajak didasarkan pada asumsi-asumsi yang tentukan oleh undang-undang, misalnya : pendapatan tahun ini dianggap sama dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang tahun pajak berjalan.

(3) *Stelsel* Campuran

Stelsel ini menggabungkan antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Besarnya pajak yang terutang pada awal tahun dihitung berdasarkan asumsi, pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Wajib Pajak harus menutupi kekurangannya jika pajak sebenarnya lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sebaliknya, jika jumlah pajak sebenarnya lebih rendah, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga istem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017), yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

(2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepada wajib pajak kuasa, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

(3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.



Dari 3 sistem pemungutan diatas Indonesia merupakan negara yang memakai *self assessment system* yang dimana wajib pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terhutanganya.

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Manfaat agresivitas pajak bagi perusahaan adalah penghematan biaya pajak, sehingga laba yang dihasilkan pemilik menjadi lebih penting dalam membiayai investasi perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan dimasa depan (Suyanto & Supramono, 2012).

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), terdapat 7 cara pengukuran agresivitas pajak yang biasanya digunakan yaitu, sebagai berikut :

a. *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

GAAP ETR menunjukkan presentase total beban pajak penghasilan perusahaan dari total laba sebelum pajak.

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Current Effective Tax Rate*

Current ETR adalah rasio beban pajak kini terhadap pendapatan perusahaan sebelum pajak.

$$Current\ ETR = \frac{\text{Jumlah Pajak Kini}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Cash Effective Tax Rate*

Cash Effective Tax Rate adalah tarif yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

d. *Long-run cash ETR*

Long-run cash ETR merupakan tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dari laba sebelum pajak dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*.

$$\text{Long - run cash ETR} = \frac{\text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

e. *ETR Differential*

ETR Differential diartikan sebagai perbedaan antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia (22% untuk tahun 2020-2022) dengan GAAP ETR.

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

f. *Discretionary Book Tax Differences (DTAX)*

Discretionary Book Tax Differences (DTAX) diartikan menggambarkan nilai perbedaan tetap antara laba sebelum pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laba sebelum pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan fiskal.

$$\text{DTAX} = \text{ETR Differential} \times \text{Pendapatan Buku Sebelum Pajak}$$

g. *Book Tax Differences (BTD)*

Book Tax Differences merupakan perbedaan antara penghasilan kena pajak atau laba akuntansi dan laba komersial.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$BTD = \frac{\text{Perbedaan Laba Berdasarkan Buku}}{\text{Total Aset}}$$



5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. menurut Kasmir (2021) Profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, rasio ini juga menunjukkan seberapa efektif manajemen suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2021), terdapat 5 cara pengukuran profitabilitas yang biasanya digunakan yaitu, sebagai berikut :

a. *Gross Profit Margin* (GPM)

Marjin laba kotor digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$GPM = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin* (NPM)

Marjin laba bersih digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$NPM = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

c. *Earning per Share* (EPS)

Laba per lembar saham menunjukkan besarnya laba per saham yang beredar

$$EPS = \frac{\text{laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan

$$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

e. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya.

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total ekuitas}}$$

6. **Leverage**

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan suatu perusahaan untuk memperoleh pembiayaan. *Leverage ratio* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban atau penulasan utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Kasmir (2021) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Menurut Kasmir (2021), terdapat 4 cara pengukuran *leverage* yang biasanya digunakan yaitu, sebagai berikut :

a. *Dept-to-Asset Ratio* (DAR)

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

$$DAR = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Dept-to-Equity Ratio* (DER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{ekuitas}}$$

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

$$LTDtER = \frac{\text{hutang jangka panjang}}{\text{ekuitas}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio* (TIER)

TIER merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara laba sebelum pajak dan bunga terhadap beban bunga.

$$TIER = \frac{\text{laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{biaya bunga}}$$

7. Likuiditas

Likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya terkait dengan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas (Rahayu, 2020).

Menurut Kasmir (2021), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kasmir (2021), berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo ketika semuanya ditagih.

$$\text{rasio lancar} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutang lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi atau membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya tanpa mempertimbangkan nilai sediaan.

$$\text{rasio cepat} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{hutang lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Merupakan alat untuk menghitung jumlah uang yang tersedia untuk membayar hutang.

$$\text{rasio kas} = \frac{\text{kas atau setara kas}}{\text{hutang lancar}}$$

d. Rasio Perputaran Kas

Rasio perputaran kas menunjukkan seberapa banyak modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar hutang dan membiayai penjualan.

$$\text{rasio perputaran kas} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{modal kerja bersih}}$$



e. *Inventory to Net Working Capital*

Merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung atau membandingkan jumlah sediaan yang tersedia dengan modal kerja yang ada di perusahaan.

$$\text{inventory to NWC} = \frac{\text{penjualan}}{\text{aktiva lancar} - \text{hutang lancar}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Topik penghindaran pajak sudah cukup banyak dilakukan sebagai penelitian, namun dengan berbagai variabel independennya yang berbeda-beda. dan berikut ini dilampirkan dalam tabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Nama Peneliti | Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati |
| | Tahun Penelitian | 2021 |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, - Likuiditas memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak - <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak - Ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 2 | Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Nama Peneliti | Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen |
| | | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | - Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak |
| | | - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak |
| - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak | | |
| - Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak | | |
| 3 | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Nama Peneliti | Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri dan Ni Wayan Alit Erlinawati |
| | Tahun Penelitian | 2021 |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> |
| | | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | - Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak. |
| | | - Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak. |
| - <i>Capital Intensity</i> dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. | | |
| 4 | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | |
|----------------------------|---|
| | Pertambahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 Sampai 2018) |
| Nama Peneliti | Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah |
| Tahun Penelitian | 2020 |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility, Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen |
| | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak |
| Hasil Penelitian | - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. |
| | - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. |
| | - Likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. |
| | - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. |
| | - Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. |
| 5 | |
| Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak |
| Nama Peneliti | Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya, dan Susanto Salim |
| Tahun Penelitian | 2020 |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan |
| | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak |
| Hasil Penelitian | - Likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak |
| | - <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak |
| | - Intensitas modal, variabel ukuran entitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. |



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran entitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. - Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh likuiditas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak - Ukuran entitas memoderasi pengaruh dari leverage terhadap agresivitas pajak. |
| 6 | <p>Judul Penelitian</p> <p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)</p> <p>Nama Peneliti</p> <p>Fitrina Hidayati, Ani Kusbandiyah, Hadi Pramono, dan Tiara Pandansari</p> <p>Tahun Penelitian</p> <p>2021</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Variabel Independen : <i>Leverage</i>, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p> <p>Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> berpengaruh dengan arah positif signifikan terhadap agresivitas pajak. - Likuiditas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan agresivitas pajak. - Capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. | |
| 7 | <p>Judul Penelitian</p> <p>Likuiditas, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Capital Intensity</i> : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada <i>Food & Beverages</i> Yang Listed Di Indonesia <i>Stock Exchange/ Idx</i>)</p> <p>Nama Peneliti</p> <p>Ayu Vepri Liani dan Saifudin</p> <p>Tahun Penelitian</p> <p>2020</p> | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|----------------------------|--|---|
| Variabel Penelitian | Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> | |
| | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak | |
| Hasil Penelitian | - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. | |
| | - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak | |
| | - Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak | |
| | - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak | |
| | - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. | |
| 8 | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei |
| | Nama Peneliti | Mariana Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> | |
| | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak | |
| Hasil Penelitian | - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. | |
| | - Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. | |
| | - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak | |
| 9 | Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 |
| | Nama Peneliti | Saraswati Novi Yuliantoputri dan Dahli Suhaeli |
| | Tahun Penelitian | 2022 |
| Variabel Penelitian | Variabel Independen : Likuiditas, Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> | |
| | Variabel Dependen : Agresivitas Pajak | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|---|
| Hasil Penelitian | - Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. |
| | - Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. |
| | - <i>Corporate Social Responsibility</i> secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan. |
| | - Likuiditas profitabilitas dan <i>corporate social responsibility</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. |

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang signifikan umumnya dianggap telah mengelola manajemennya dengan baik dan memenuhi harapan pemilik perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Sesuai dengan Rodríguez & Arias (2012) yang menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*.

Menurut teori agensi, pihak manajemen (*agent*) yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk pihak *principal* dengan mengelola aset perusahaan secara efisien dan efektif sehingga pihak *principal* dapat memperoleh keuntungan yang diinginkannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan oleh Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi akan semakin mudah untuk mengatur sumber daya perusahaan yang nantinya akan dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Rendahnya beban pajak yang dibayarkan akan ditunjukkan dengan nilai ETR yang semakin rendah. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) dan Kartika & Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Struktur utang, juga dikenal sebagai *leverage*, adalah rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai asetnya. Semakin banyak utang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin banyak pula bunga yang harus dibayar. Komponen beban bunga akan menurunkan laba perusahaan sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. Sesuai dengan Lanis & Richardson (2012) yang mengatakan bahwa biaya bunga dapat mempengaruhi tingkat beban pajak, sehingga semakin tinggi *leverage* maka *effective tax rate* akan semakin rendah.

The debt covenant hypothesis dalam akuntansi positif menyatakan bahwa manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk mencegah kontrak hutang terjadi ketika perusahaan mulai merasa terancam karena pelanggaran kontrak hutang.

Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Di sisi lain, praktik ini tergolong perencanaan pajak agresif, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan akan semakin rendah. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang diperhitungkan sebagai *deductible expense*, oleh karena itu penggunaan beban bunga dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak.

Semakin banyak hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka beban pajaknya akan semakin rendah karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat penting bagi perusahaan yang pajaknya tinggi. Menurut Purwanto et al. (2016) perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka tingkat agresivitas pajaknya akan tinggi, sebaliknya jika tingkat *leverage* nya yang rendah maka agresivitas pajaknya akan rendah. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Cahyadi et al. (2020) dan Awaliyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Febrilyantri (2022), likuiditas merupakan tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kondisi perusahaan yang baik dapat dilihat dari tingkat likuiditasnya yang tinggi, artinya bahwa perusahaan sedang dalam kondisi arus kas yang lancar.

Berdasarkan teori keagenan, likuiditas diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dimana perusahaan yang sangat likuid sangat cenderung menggunakan laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

ditahan untuk operasional bisnisnya, sehingga menurunkan laba kena pajak dan kewajiban perpajakan perusahaan, serta mengurangi biaya utang pajak.

Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode berikutnya, dengan alasan jika kondisi keuangan perusahaan baik maka pembayaran pajaknya akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengambil tindakan yang ditujukan untuk mengurangi keuntungan akan lebih tinggi karena alasan menghindari bertambahnya beban pajaknya. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Sari & Rahayu (2020) dan Fahmi & Adi (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Ⓒ Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H1 Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

H2 *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

H3 Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.